



**PUTUSAN
Nomor 2059/B/PK/Pjk/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kav 40-42, Jakarta;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Peni Hirjanto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2801/PJ/2016, tanggal 9 Agustus 2016;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT INTER PACIFIC CITRA, beralamat di Jalan Wolter Monginsidi Nomor 84A, Petogogan, Jakarta Selatan 12170, alamat korespodensi Gedung Senatama Lantai 4 Room 405, Jalan Kwitang Raya Nomor 8 Jakarta Pusat;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-70194/PP/M.VIIIA/16/2016, tanggal 25 April 2016, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruhnya permohonan banding ini;
2. Membatalkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-1267/WPJ.04/2014 tanggal 29 Agustus 2014 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPN Masa Pajak Januari 2009 Nomor 00014/207/09/064/13 tanggal 21 Juni 2013;

3. Menolak seluruhnya koreksi Terbanding dengan membatalkan SKPKB PPN Masa Pajak Januari 2009 Nomor 00014/207/09/064/13 tanggal 21 Juni 2013;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 22 Januari 2015;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-70194/PP/M.VIIIA/16/2016, tanggal 25 April 2016, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1267/WPJ.04/2014 tanggal 29 Agustus 2014, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2009 Nomor 00014/207/09/064/13 tanggal 21 Juni 2013, atas nama PT Inter Pacific Citra, NPWP 01.309.442.0-064.000, alamat Jalan Wolter Monginsidi Nomor 84A, Petogogan, Jakarta Selatan 12170, sehingga Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2009 dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak:	
- Ekspor	216.229.238,00
- Penyerahan yang PPN-nya harus Dipungut Sendiri	646.315.910,00
Jumlah Seluruh Penyerahan	862.545.148,00
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	64.631.591,00
Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan:	
Dibayar dengan NPWP sendiri	11.124.842,00
Jumlah perhitungan PPN yang kurang dibayar	53.506.749,00
Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	0,00
PPN yang kurang dibayar	53.506.749,00
Sanksi Administrasi : Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	25.683.239,00
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	79.189.988,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 23 Mei 2016, kemudian

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2059 B/PK/Pjk/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 18 Agustus 2016, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 18 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 18 Agustus 2016, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.70194/PP/M.VIIIA/16/2016 tanggal 25 April 2016 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.70194/PP/M.VIIIA/16/2016 tanggal 25 April 2016, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 3. 1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
 3. 2. Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1267/WPJ.04/2014 tanggal 29 Agustus 2014, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2009 Nomor 00014/207/09/064/13 tanggal 21 Juni 2013, atas nama PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inter Pacific Citra, NPWP 01.309.442.0-064.000, alamat Jalan Wolter Monginsidi Nomor 84A, Petogogan, Jakarta Selatan 12170, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3. 3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali *juncto* Putusan Pengadilan Pajak *a quo*, pokok sengketa adalah koreksi Pemohon Peninjauan Kembali/Terbanding tentang Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2009 sebesar Rp751.296.728,00 dan koreksi Pajak Keluaran sebesar Rp75.129.672,00, yang tidak disetujui oleh Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding adalah koreksi positif Pemohon Peninjauan Kembali/Terbanding tidak benar dan tidak sesuai dengan UU PPN, karena Terbanding mengenakan seluruh nilai Invoice;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam sengketa *a quo* adalah mengenai penilaian hasil pembuktian (*fact question*) yaitu;

- (1) Apakah benar terdapat objek PPN sebesar Rp751.296.728,00 yang tidak dipungut dan belum dilaporkan Pemohon Banding dalam SPT PPN Masa Pajak Januari 2009 ?;
- (2) Apakah benar terdapat Pajak Keluaran sebesar Rp75.129.672,00 yang tidak dilaporkan Pemohon Banding dalam SPT PPN Masa Pajak Januari 2009 ?;

Menimbang, bahwa *Judex Facti* sudah benar, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, karena

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2059 B/PK/Pjk/2021



masalah *a quo* merupakan penilaian atas fakta, dan berdasarkan uji bukti di persidangan sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, sehingga diambil alih dan dikuatkan oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan:

- Bahwa Koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2009 sebesar Rp751.296.728,00 tetap dipertahankan seluruhnya, sedangkan atas koreksi Terbanding terhadap Pajak Keluaran sebesar Rp75.129.672,00, yang tetap dipertahankan adalah sebesar Rp64.631.591,00, sedangkan sebesar Rp21.622.923,00 tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Pemohon Peninjauan Kembali/Terbanding adalah terhadap penilaian fakta atau uji bukti yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Factie*, sehingga diambil alih dan dikuatkan oleh Mahkamah Agung dalam putusan *a quo*. Dengan demikian, permohonan peninjauan kembali *a quo* dinyatakan tidak beralasan;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Pajak sudah benar, dan tidak terdapat kesalahan yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Nur Insaniyah, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2059 B/PK/Pjk/2021



Panitera Pengganti,

ttd/.

Andi Nur Insaniyah, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | Rp2.480.000,00 |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, SH.
NIP. 19620202 198612 1 001